



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxx, NIK. 1277036011870004, tempat/tanggal lahir, Pudun Jae/ 20 November 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pudun Jae, Lorong 2 (didepan tower Telkomsel), Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, No. Hp: 087847467170, Email: [lelasari@gmail.com](mailto:lelasari@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, NIK. 1471082004880021, tempat/tanggal lahir Palembang/ 20 April 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Srikandi, Perumahan Wadya Graha II, Blok Q, Nomor 10, Rt.001, Rw. 008, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, No Hp: 087734609702, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 02 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/08/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Tergugat di Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak tanggal 15 Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama xxx (Laki-laki), yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2014, usia 10 tahun, saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) minggu usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
  - 5.1. Tergugat malas bekerja sehingga kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Penggugat dan Tergugat serta nafkah kebutuhan sehari-hari anak  
Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya di waktu subuh bahkan terkadang 2 minggu baru pulang;

5.3. Orangtua kandung Tergugat juga terlalu ikut campur terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2023 disebabkan Penggugat melihat secara langsung di Sosial Media bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat di rumah orangtua kandung Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun belum berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx (Laki-laki), yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2014, usia 10 tahun diatas belum dewasa atau mandiri maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan serta Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat (xxxxx) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxx (Laki-laki), yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2014, usia 10 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, dan berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat tersebut yang telah dibacakan dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil pada tanggal 09 Oktober 2024 dan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dialamat tersebut karena menurut keterangan warga dan kelurahan rumah sudah dijual, Hakim menanyakan alamat lain kepada Penggugat dan memberikan kesempatan untuk mencari alamat, namun Penggugat menyatakan tidak ada alamat lain dan menyatakan tetap dengan alamat tersebut;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, formulasi surat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 142 R.Bg. diantaranya harus memuat identitas para pihak. Di antara identitas adalah alamat atau tempat tinggal senyatanya para pihak dengan jelas agar dapat dilakukan pemanggilan secara benar;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tercantum alamat Tergugat di Jalan Srikandi, Perumahan Wadya Graha II, Blok Q, Nomor 10, Rt.001, Rw. 008, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, namun ketika Hakim melakukan pendalaman terhadap alamat Tergugat, telah ternyata berdasarkan relaas 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 09 Oktober 2024, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dialamat tersebut karena menurut keterangan warga dan kelurahan rumah sudah dijual, Hakim menanyakan alamat lain kepada Penggugat dan memberikan kesempatan untuk mencari alamat, namun Penggugat menyatakan tidak ada alamat lain dan menyatakan tetap dengan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet ontvankelijk verklaart* (NO);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Zainul Fajri, S.H.I., M.A**  
Panitera Pengganti,

**Nazaruddin, S.H**

## Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	<b>490.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Pspk